



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1020);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran



Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 67);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.
6. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dishub.
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

8. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPKB kelas A pada Dishub.
- (2) UPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dishub.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPKB terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Pelaksana;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPKB mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPKB mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - b. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dishub sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Uraian tugas jabatan pada UPKB sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 139) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 72


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Perbina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 72 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS
 PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
 UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap
 ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG


 PUJI SUGIHARTO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 72 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

A. Kepala UPKB

Kepala UPKB mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan pengelolaan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun konsep pengelolaan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. melaksanakan pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
4. melaksanakan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor sesuai pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin obyektifitas hasil pengujian kendaraan bermotor yang tepat dan akurat;
5. melaksanakan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi dan mencegah adanya pungutan liar;
6. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor secara intensif dan terintegrasi untuk menjamin obyektifitas pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
7. menyusun data informasi pengelolaan UPKB guna pengambilan kebijakan;
8. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada UPKB sesuai pedoman pelaksanaan untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan;
9. menyiapkan bahan inovasi UPKB berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan UPKB sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

B. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan pada UPKB sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. membuat usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada UPKB dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
3. melaksanakan pengelolaan administrasi pada UPKB sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
4. menginventarisir data informasi pengelolaan UPKB guna pengambilan kebijakan;
5. mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPKB secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas
7. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Tata Usaha pada UPKB berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha pada UPKB sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
9. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha pada UPKB sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI